



ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers sebagai Rezim Perlindungan Pekerja Migran Berketerampilan Rendah di ASEAN

Almaas Rahmawati Putri

Program Studi Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran, Universitas Padjadjaran Indonesia;
almaas.rahmawati@gmail.com

Viani Puspita Sari

Program Studi Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran, Universitas Padjadjaran Indonesia;
v.puspita@unpad.ac.id

| Submit: 27-05-2021 | Accept: 08-08-2021 | Publish: 23-08-2021 |

Keywords

ASEAN
Consensus,
Indonesia,
International
Regime,
Malaysia,
Migrant Workers
Protection

ABSTRACT

The ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers is a regime for the protection of migrant workers in ASEAN. Focusing on Indonesia and Malaysia as representatives of sending and receiving countries, the researchers sought to examine the position and response of countries to consensus, starting from its formation to its post-signature development to see the impact of consensus on the issue of protecting low-skilled migrant workers, particularly through country analysis. Researchers used a qualitative method with case studies. This research uses literature studies and interviews to support the required data. Researchers used international regime theory from Stephen D Krasner. The results of the research show that the ASEAN Consensus fulfills the characteristics of the regime in ASEAN. However, the significance of the consensus has yet to be seen given its morally binding nature and the limited situation of the interests and related state policies that result in the direct impact on low-skilled migrant workers not being maximized. Although not legally binding, the consensus remains a guiding value that underlies the commitments of ASEAN countries and progress on the issue of the long-term protection of migrant workers in the Region.

Kata Kunci

Konsensus
ASEAN,
Indonesia,
Malaysia,
Perlindungan
Pekerja Migran,
Rezim
Internasional

ABSTRAK

ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers merupakan rezim perlindungan pekerja migran di ASEAN. Berfokus pada Indonesia dan Malaysia sebagai representatif negara pengirim dan penerima, periset berusaha melihat posisi dan respon negara terhadap konsensus, dimulai dari pembentukan hingga perkembangan pasca penandatangannya untuk melihat dampak konsensus terhadap permasalahan perlindungan pekerja migran berketerampilan rendah, khususnya melalui analisis negara. Periset menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus. Riset ini menggunakan studi literatur dan wawancara dalam menunjang data yang diperlukan. Periset menggunakan teori rezim internasional dari Stephen D Krasner. Hasil riset menunjukkan bahwa ASEAN Consensus memenuhi karakteristik dari rezim di ASEAN. Namun, signifikansi dari konsensus belum dapat terlihat mengingat sifatnya yang mengikat secara moral dan situasi terbatas dari kepentingan dan kebijakan negara terkait yang mengakibatkan dampak terhadap pekerja migran berketerampilan rendah secara langsung tidak tercapai secara maksimal. Meskipun tidak mengikat secara hukum, konsensus tetap menjadi pedoman nilai yang menjadi dasar komitmen negara-negara ASEAN dan kemajuan bagi isu perlindungan pekerja migran yang berjangka panjang di Kawasan.

PENDAHULUAN

Migrasi internasional telah menjadi fenomena dari dinamika masyarakat global yang selanjutnya membentuk tren tersendiri dikarenakan pengaruh dari globalisasi. Secara global, diestimasikan angka migran internasional mencapai 272 juta (International Organization for Migration, 2019, hal. 2) Angka tersebut merepresentasikan 3,5 persen dari populasi dunia dan akan terus mengalami kenaikan.

Angka migrasi internasional mengalami eskalasi setiap tahunnya, mengikuti kebutuhan kehidupan yang semakin kompleks. Pasca globalisasi, permasalahan yang dihadapi masyarakat global semakin bervariasi, salah satunya berdampak pada lahirnya tren pekerja migran. Pada dasarnya, mobilisasi yang dilakukan migran berorientasi pada tujuannya mencapai penghidupan yang lebih layak. Maka dari itu, orientasi ekonomi menjadi faktor penting. Berdasarkan data dari International Organization of Migration atau selanjutnya disebut IOM, dua pertiga dari total estimasi jumlah migran di dunia adalah pekerja migran (International Organization for Migration, 2019, hal. 2).

Semakin tingginya arus pekerja migran, maka permasalahan yang muncul kian meningkat. Permasalahan yang biasanya terjadi pada pekerja migran di antaranya terkait lingkungan pekerjaan dan tempat tinggal yang eksploratif seperti pembayaran upah di bawah batas minimum, lingkungan pekerjaan yang tidak aman, jeratan utang, dan perdagangan manusia. Pekerja migranpun seringkali tidak menyadari apa saja hak yang harus didapatkan untuk dapat menghadapi berbagai tantangan. Pekerja migran ilegal atau tidak berdokumen sangat rentan terhadap eksplorasi dan penyalahgunaan hak kerja (Human Rights Working Group, 2018) Sebagai gambaran, pekerja migran Indonesia merupakan salah satu yang sering mengalami eksplorasi dengan data statistik di Malaysia, yaitu 93,2 % eksplorasi pekerja dan 89,7% eksplorasi seksual (Saputra, 2017)

Indonesia dan Malaysia memiliki peran dan posisi yang sangat signifikan sebagai bagian dari negara pengirim dan penerima. Indonesia, yang merupakan negara pengirim kedua terbesar di ASEAN telah mengirimkan pekerja migran Indonesia ke berbagai negara di ASEAN. Sebagai contoh, Indonesia mengirimkan pekerja migran ke Malaysia sebanyak 720.464 jiwa pada tahun 2017 dan saat ini terus mengalami kenaikan (International Labour Organization, 2018, hal. 4). Kemudian, pada tahun 2018, tenaga kerja Indonesia yang ditempatkan di sektor informal berjumlah 150.000 jiwa atau 53% dari total penempatan pada tahun tersebut (BNP2TKI, 2018). Selanjutnya, Malaysia sebagai negara penerima kedua terbesar di ASEAN, menerima pekerja migran dari berbagai negara pengirim seperti Indonesia dan Myanmar. Pada tahun 2017, Malaysia menerima 114.507 pekerja migran yang berasal dari Myanmar (International Labour Organization, 2018, hal. 4)

Pada realisasinya, ASEAN telah mengeluarkan beberapa rezim internasional terkait perlindungan tenaga kerja migran. Pertama, *ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers* atau disebut juga sebagai Deklarasi Cebu yang ditandatangani pada tahun 2007, lalu membentuk *ASEAN Committee on the Implementation of the Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers* yang diadopsi di tahun yang sama. Kedua, *ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of The Rights of Migrant Workers* yang selanjutnya disebut *ASEAN Consensus* ditandatangani pada tahun 2017, dan juga membentuk *Action Plan 2018-2025 to Implement the ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers*. Selain kedua framework tersebut, terdapat beberapa kerangka lainnya yang dapat menjadi arahan bagi implementasi kerangka tersebut (Oliver, 2018, hal. 18).

Periset menemukan bahwa pasca 10 tahun diadopsinya Deklarasi Cebu, ASEAN kembali

membuat ASEAN *Consensus* yang disebut sebagai peningkatan isi dari Deklarasi Cebu. Namun, berdasarkan pemaparan umum kondisi perlindungan pekerja migran beberapa tahun terakhir oleh periset, ASEAN masih memiliki banyak pekerjaan rumah untuk dilakukan terkait kebijakan dan rezimnya. ASEAN memutuskan untuk membuat sebuah konsensus sebagai jawaban perlindungan tenaga kerja migran, di mana konsensus ini telah ditandatangani oleh sepuluh pemimpin negara anggota ASEAN. Maka dari itu, periset termotivasi untuk mendalami lebih jauh terkait konsensus tersebut dan bertujuan untuk melihat dampak *ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of The Rights of Migrant Workers* sebagai rezim perlindungan pekerja migran terhadap perlindungan pekerja migran berketerampilan rendah di ASEAN melalui studi kasus Indonesia dan Malaysia. Lebih lanjut, periset melihat penggunaan teori Rezim Internasional dari Stephen D Krasner dapat mewujudkan tujuan riset tersebut.

Sementara itu, beberapa periset lainnya berkontribusi dalam pembentukan riset ini. Nodzenski (2016), Tan dan Shahrullah (2017), serta Maksum dan Suwardono (2017) memaparkan kompleksitas permasalahan dari pekerja migran di mana dibutuhkannya langkah pasti pada level regional untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian, Auethavornpipat (2017), Thuzar (2017), Herindastri (2018), serta Villanueva dan Manalo (2017) menjelaskan bahwa terdapat dinamika dalam penyatuan persepektif pada negara-negara ASEAN dalam pembentukan sebuah norma dan prinsip untuk menyelesaikan permasalahan pekerja migran di level kawasan. Lebih lanjut, Aggarwal dan Chow (2010) menemukan bahwa ASEAN memiliki meta-rezimnya tersendiri yang mencakup beberapa rezim internasional untuk mendukung kerjasama lingkungan dan ekonomi di kawasan menggunakan teori Meta-Rezim dari Aggarwal dengan studi kasus rezim internasional yang ada di ASEAN.

Riset ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara deskriptif mengenai signifikansi *ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of The Rights of Migrant Workers* sebagai rezim internasional terhadap perlindungan pekerja migran di ASEAN, khususnya pekerja migran berketerampilan rendah. Selain itu, untuk mengetahui karakter rezim di dalam konsensus melalui analisis kepentingan, respon, dan dampaknya pada studi kasus Indonesia dan Malaysia. Riset ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap kajian mengenai *ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of The Rights of Migrant Workers*, sebagai rezim yang menjadi acuan negara – negara anggota bagi peningkatan perlindungan hak-hak pekerja migran di ASEAN menggunakan teori rezim internasional.


KERANGKA KONSEPTUAL

Rezim Internasional

Menurut Krasner, konsep rezim internasional dapat didefinisikan sebagai satu set prinsip, norma, aturan, dan prosedur pembuatan keputusan yang eksplisit maupun implisit, di mana ekspektasi aktor bertemu di bidang hubungan internasional tertentu. Prinsip adalah keyakinan akan fakta, sebab-akibat, dan kejujuran (Krasner, 1982, hal. 185). Norma adalah standar perilaku yang didefinisikan dalam persyaratan hak dan kewajiban. Aturan adalah rekomendasi spesifik atau larangan akan suatu tindakan (Krasner, 1982, hal. 185). Prosedur pengambilan keputusan adalah tindakan yang berlaku untuk membuat dan menerapkan pilihan kolektif (Krasner, 1982, hal. 185). Rezim telah tekonseptualisasi sebagai variabel penghubung yang berdiri di antara faktor penyebab dasar di satu sisi, dan hasil serta perilaku di sisi lainnya (Krasner, 1982, hal. 185). Maka dari itu, terdapat dua pola hubungan, yaitu hubungan antara aktor penyebab dasar seperti power, kepentingan, nilai, dan rezim, serta hubungan antara rezim dengan hasil dan perilaku (Krasner, 1982, hal. 185).

Salah satu skema untuk melihat signifikansi rezim yang dikemukakan oleh Krasner adalah Modifikasi Struktural (Krasner, 1982, hal. 191-192). Rezim dapat memiliki dampak yang signifikan di dalam dunia yang kompleks, di mana dibuat dengan tujuan tertentu, kalkulasi kepentingan individualistik tidak memungkinkan untuk menyediakan level koordinasi yang dibutuhkan (Krasner, 1982, hal. 191-192). Apabila pergerakan terhadap dunia kompleks yang memiliki interdependensi terjadi, maka jumlah area di mana rezim dapat menjadi penting juga akan meningkat (Krasner, 1982, hal. 191-192). Namun, rezim tidak menjadi relevan ketika negara berusaha memaksimalisasi perbedaan antara keperluan dirinya dan negara lain, menjadikannya motivasi kekuatan murni menghalangi rezim (Krasner, 1982, hal. 191-192). Maka dari itu, Modifikasi Struktural hadir dan melihat rezim bergabung dan memiliki dampak signifikan, namun hanya dalam kondisi terbatas (Krasner, 1982, hal. 191-192). Apabila melihat bagan 1, terdapat hubungan langsung di antara variabel kausal dasar dan perilaku terkait (jalur a), namun hal tersebut terjadi di bawah suatu keadaan yang tidak secara murni bersifat konflikual, di mana pengambilan keputusan individu mengarah kepada hasil suboptimal, rezim dapat menjadi signifikan (jalur b) (Krasner, 1982, hal. 191-192).

Bagan 1. Skema pendekatan Modifikasi Struktural



Sumber: Krasner, 1982: hal. 192

Krasner menyatakan terdapat beberapa variabel kausal dasar yang dapat menjelaskan perkembangan dari sebuah rezim, hubungan antara faktor kausal dasar dan rezim, hingga kondisi seperti apa yang mengarah kepada

pembentukan, ketahanan, dan menghilangnya sebuah rezim (Krasner, 1982, hal. 195). Beberapa faktor yang menonjol adalah kepentingan egoistik individu, kekuatan politik, norma dan prinsip, dan faktor pendukung yaitu *usage* dan *custom*, dan pengetahuan (Krasner, 1982, hal. 195).

Pekerja Migran Berketerampilan Rendah

Labour migration atau selanjutnya disebut migrasi pekerja berkembang seiring dengan perkembangan globalisasi, di mana fenomena migrasi internasional membentuk perubahan pada tatanan sosial dan ekonomi dunia (Kosser, 2007, hal. 28). Revolusi komunikasi juga memfasilitasi peningkatan perbedaan dan kesempatan bagi migran, begitupun dengan akses transportasi yang semakin murah (Kosser, 2007, hal. 28). Sebagai tambahan, berdasarkan ketentuan *International Labour Organization* atau disebut juga ILO, pekerja migran adalah pekerja yang memiliki standar waktu bekerja maksimum 48 jam per minggu dan 8 jam per hari yang diatur dalam *Convention (No. 1) of 1919* (ILO, 2004).

Menurut konsep migrasi pekerja tradisional, migran melakukan migrasi ekonomi untuk dapat meningkatkan standar kehidupan melalui pekerjaan dengan penghasilan dan fasilitas yang lebih baik (Wickramasinghe & Wimalaratana, 2016, hal. 17). Masyarakat yang berpindah ke negara lain dikarenakan alasan ekonomi dan mendapatkan fasilitas visa berdasarkan tingkat pendidikan dan kualifikasinya disebut *high-skilled migrant* atau migran berketerampilan tinggi (Kosser, 2007, hal. 18). Sebaliknya, migran yang berketerampilan rendah biasanya tidak memiliki tingkat pendidikan yang baik dan cenderung diterima pada sektor informal dengan pendapatan yang rendah (Wickramasinghe & Wimalaratana, 2016, hal. 21).

METODE RISET

Metode yang digunakan dalam riset ini adalah kualitatif untuk menganalisis kekuatan dari ASEAN Consensus sebagai rezim perlindungan

pekerja migran berketerampilan rendah di ASEAN melalui studi kasus Indonesia dan Malaysia. Periset memilih metode kualitatif dikarenakan objek penelitian yang akan dikaji merupakan sebuah fenomena sosial yaitu pekerja migran berketerampilan rendah di ASEAN dan berfokus pada kekuatan dari *ASEAN Consensus* sebagai rezim internasional yang akan mengacu kepada makna, konsep, definisi, karakteristik, metafora, simbol, dan deskripsinya (Lune & Berg, 2018, hal. 12).

Selanjutnya, periset membutuhkan data sebagai salah satu alat analisis yang menunjang kebutuhan riset. Selain itu, data yang telah dikumpulkan akan membantu dalam penyusunan triangulasi data. Saat melakukan pengumpulan data untuk membuat sebuah riset, terdapat tiga cara yang digunakan oleh periset, yaitu riset berbasis arsip dan dokumen, wawancara, dan riset berbasis internet (Lamont, 2015, hal. 79)

Teknik analisis data yang digunakan oleh periset adalah studi kasus sebagai pendekatan untuk membimbing arah riset dengan berkonsentrasi pada satu fenomena, komunitas, individual, atau institusi dengan tujuan untuk memperlihatkan interaksi dari faktor – faktor signifikan dari fenomena, individual, komunitas, atau institusi tersebut (Lune & Berg, 2018, hal. 171). Periset mengkategorisasikan riset sebagai *explanatory design* karena bertujuan untuk memberikan pendalaman atau eksplanasi dari *ASEAN Consensus* dan melihat kekuatannya sebagai rezim melalui penerapan negara anggota. *Explanatory design* bermanfaat ketika melakukan sebuah studi kausal atau melakukan pertanyaan riset yang dapat disimpulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembentukan ASEAN *Consensus*

Deklarasi Cebu ditandatangani pada 13 Januari 2007 saat pelaksanaan *12th ASEAN Summit* yang diselenggarakan di Cebu, Filipina oleh kesepuluh negara ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Vietnam, Singapura, Myanmar, Thailand, Laos,

Kamboja, dan Filipina (ASEAN, 2009). Meskipun tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat atau bersifat tidak mengikat kepada negara-negara anggota, deklarasi tersebut memperlihatkan komitmen dari negara-negara anggota ASEAN untuk memajukan situasi pekerjaan dan pemberian upah yang layak, manusiawi, produktif, dan bermartabat, bagi pekerja migran (ASEAN, 2007). Selain itu, tujuan dibentuk Deklarasi Cebu adalah peningkatan instrumen ASEAN bagi hak pekerja migran juga sebagai momentum untuk mempercepat pembentukan Komunitas ASEAN 2015 (ASEAN, 2012).

Menurut Daniel Awigra, Wakil Direktur dari Human Rights Working Group (HRWG), Deklarasi Cebu memiliki tiga mandat sebagai upaya ASEAN dalam menindaklanjuti deklarasi tersebut (Awigra, 2021). Pertama, pembentukan badan khusus untuk mengimplementasikan deklarasi yang disebut *ASEAN Committee on the Implementation of the Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers* atau selanjutnya disebut dengan *ASEAN Committee on Migrant Workers (ACMW)*. Kedua, membentuk dan mengembangkan *ASEAN Instrument on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers*, yang juga merupakan turunan dari pembentukan ACMW (Awigra, 2021). Instrumen tersebut yang pada akhirnya akan menjadi sebuah kerangka atau aturan yang meningkatkan isi dalam segi dokumen dari Deklarasi Cebu dan mencerminkan moral bersama dari negara-negara anggota ASEAN, yang selanjutnya disebut *ASEAN Consensus*. Ketiga, pembentukan forum yang selanjutnya disebut *The ASEAN Forum on Migrant Labour (AFML)* di mana forum tersebut diadakan rutin untuk membahas terkait dengan permasalahan pekerja migran di ASEAN (Awigra, 2021). Hingga saat ini, ASEAN telah menyeleggarakan AFML sebanyak tiga belas kali, dan kali terakhir diadakan secara virtual pada 10 dan 12 November 2020, bertempat di Hanoi, Vietnam dengan tema “Mendukung

Pekerja Migran Selama Pandemi untuk Komunitas ASEAN yang Kohesif dan Responsif." (ASEAN, 2020).

ASEAN Consensus ditandatangani pada 14 November 2017 oleh seluruh kepala negara anggota ASEAN pada pertemuan 31st ASEAN Summit di Manila, Filipina (ASEAN, 2017). Penandatanganan *ASEAN Consensus* merupakan tahanan sejarah yang menandai lima puluh tahun ulang tahun ASEAN dan sepuluh tahun sejak penandatanganan dan pengadopsian Deklarasi Cebu (ASEAN, 2017). Menurut Daniel Awigra, *ASEAN Consensus* merupakan komitmen politik yang bersifat tidak mengikat secara hukum, melainkan mengikat secara moral (Awigra, 2021). ASEAN untuk pertama kalinya, dalam rangka integrasi kawasan memajukan isu pekerja migran secara regional dalam bentuk konsensus (Awigra, 2021).

Sebelum di adopsi sebagai *ASEAN Consensus*, ACMW membentuk sebuah kelompok penyusun yang bernama ACMW-Drafting Team (ACMW-DT) untuk menyusun garis besar yang harus ada di dalam instrumen (Herindrasti, 2018, hal. 214). ACMW-DT terbentuk atas perwakilan negara penerima, yaitu Malaysia dan Singapura serta perwakilan negara pengirim, yaitu Filipina dan Indonesia (Herindrasti, 2018, hal. 214). Namun, diskusi ketiga yang berlangsung pada Desember 2009 sempat terhenti dikarenakan pertentangan dan ketidaksepakatan antara negara pengirim dan penerima mengenai apakah instrumen tersebut akan bersifat mengikat, mencakup pekerja migran tidak berdokumen atau irregular, mencakup keluarga dari pekerja migran, dan pekerja migran yang datang bukan dari negara anggota ASEAN (Herindrasti, 2018, hal. 214).

ASEAN merupakan organisasi kawasan yang memiliki mekanisme pengambilan keputusan berupa konsensus. Panjangnya proses negosiasi dan perundingan dari *ASEAN Consensus* disebabkan oleh banyaknya perdebatan, pertentangan, tensi, dan konflik diantara negara-negara terlibat (Awigra, 2021). Daniel Awigra menguatkan bahwa terdapat tiga

faktor dominan dan utama yang menyebabkan panjangnya proses pembentukan *ASEAN Consensus* (Awigra, 2021). Pertama, perdebatan negara-negara anggota untuk menjadikan dokumen bersifat mengikat atau tidak (Awigra, 2021). Kedua, terdapat pengelompokan negara di ASEAN yang didominasi oleh negara pengirim dan penerima (Awigra, 2021). Ketiga, terdapat perbedaan standar atau tolak ukur yang menjadi acuan bagi kebijakan masing-masing negara dalam melindungi pekerja migran di ASEAN, baik sebagai negara penerima maupun sebagai negara pengirim (Awigra, 2021). Berikut pemetaan diskusi yang dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia dalam pembentukan konsensus.

Tabel. 1 Pemetaan Diskusi Indonesia dan Malaysia

Pembahasan	Malaysia	Indonesia
Status	Negara penerima	Negara pengirim
Sifat hukum instrumen	Tidak mengikat	<i>Mengikat secara hukum.</i> Memberikan perlindungan yang efektif sebagai komunitas berbasis aturan ASEAN.
Perlindungan hak pekerja migran tidak berdokumen	Menolak	Tidak membedakan pekerja migran berdokumen dan tidak berdokumen
Proteksi terhadap hak fundamental dan martabat anggota keluarga	Menolak	Instrumen harus menghargai hak anggota keluarga, setidaknya anggota keluarga yang menetap bersama pekerja migran
Lingkup hak migran	Berupaya untuk	Instrumen harus

	mempersempit ruang lingkup hak pekerja migran antara lain dengan memberikan hak dasarnya hanya di tempat kerja. Melarang berkumpul secara damai dan mempersempit akses keadilan	mencakup seluruh ruang lingkup hak pekerja migran dengan memberikan perlindungan hak-hak dasar di seluruh wilayah negara penerima.
--	---	--

Sumber: Herindrasti V. S., 2018: hal. 217-220

ASEAN Consensus terbentuk dengan tujuan untuk membangun kerangka kerja untuk kerjasama yang lebih erat antara negara-negara anggota dalam menangani masalah-masalah pekerja migran di wilayah tersebut. Walaupun tidak mengikat secara hukum, Konsensus ASEAN dianggap sebagai dokumen yang dapat hidup dan berkembang (ASEAN, 2017). Selanjutnya, terdapat delapan bab dari dokumen tersebut dan total 62 pasal yang terdiri dari, (1) Prinsip umum, (2) Definisi, (3) Hak fundamental pekerja migran dan anggota keluarganya, (4) Hak-hak khusus pekerja migran, (5) Kewajiban negara pengirim, (6) Kewajiban negara penerima, (7) Komitmen negara-negara anggota ASEAN, dan (8) Amandemen (ASEAN, 2018)

Sebagai tindak lanjut dari *ASEAN Consensus*, ASEAN melalui ACMW membentuk sebuah *Action Plan* yang disebut *Action Plan (2018-2025) to Implement the ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers*. Kemudian, pada tahun 2020, ASEAN mengeluarkan dokumen *Action Plan* terbaru yang memuat berbagai perkembangan dari setiap poinnya. Tabel *Action Plan* tersebut memperlihatkan program atau agenda yang telah terselenggarakan, tengah diadakan, dan telah direncanakan dilengkapi dengan negara-negara yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya (ASEAN, 2020).

Posisi dan Respon Indonesia terhadap *ASEAN Consensus*

Indonesia termasuk ke dalam tiga negara pengirim tenaga kerja migran terbesar di ASEAN (BP2MI, 2021). Pekerja Migran Indonesia (PMI) dikirimkan ke berbagai negara, bukan hanya ke negara-negara ASEAN, namun juga negara lainnya (BP2MI, 2021). Menurut catatan data terbaru dari pengiriman dan penempatan PMI, Indonesia telah mengirimkan 673.366 PMI ke berbagai negara pada tahun 2018 hingga 2020 (BP2MI, 2021). Berdasarkan jumlah total pengiriman pada tahun 2018 sampai 2020, lebih dari 50% bekerja di sektor informal, di mana sektor tersebut didominasi oleh migran berketerampilan rendah sebesar 368.949 pekerja dibandingkan dengan sektor formal yaitu 304.413 pekerja (BP2MI, 2021).

Indonesia sudah memulai kegiatan pengiriman tenaga kerja ke negara-negara lain sejak tahun 1970-an (HRWG, 2018). Maka dari itu, pengiriman PMI menjadi sebuah tren tersendiri yang tentunya didukung oleh dorongan kebutuhan dari masing-masing migran (HRWG, 2018). Seiring dengan meningkatnya angka pekerja migran setiap tahunnya, permasalahan PMI di berbagai negara menjadi semakin kompleks dan bervariasi (HRWG, 2018). Pada dasarnya, permasalahan pekerja migran terjadi pada setiap tahapan pengiriman pekerja migran, dimulai dari persiapan sebelum keberangkatan, proses keberangkatan, penempatan di negara penerima, dan pemulangan ke negara asal (HRWG, 2018).

Pekerja Migran Indonesia (PMI) mengalami berbagai permasalahan dan pelanggaran hak, baik di negaranya maupun di negara penerima (HRWG, 2018).. Pertama, banyak dari PMI yang mengalami kesulitan dan eksplorasi di berbagai tahapan migrasi seperti permasalahan yang menyangkut kontrak antara PMI dan majikannya atau agensi perekrutan dan PMI yang tidak dibayar atau mendapatkan upah yang rendah dengan jam kerja tinggi serta fasilitas yang tidak memadai (HRWG, 2018).

Kedua, permasalahan pekerja migran yang tidak berdokumen secara disengaja maupun tidak disengaja menjadi mayoritas yang sering terjadi. penangkapan, penahanan, dan deportasi sebagai konsekuensi dari status ilegal (HRWG, 2018). Ketiga, permasalahan pekerja migran yang kesulitan untuk mendapatkan akses terhadap keadilan (HRWG, 2018). Keempat, sulitnya pemerataan informasi mengenai prosedur legal dalam melakukan migrasi dan bekerja di luar negeri di mana hal tersebut menjadi salah satu faktor dari tingginya angka pekerja migran tidak berdokumen (HRWG, 2018). Terakhir, permasalahan kepulangan PMI yang kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Banyak PMI setelah kembali ke negara asal, baik secara prosedural maupun karena dideportasi kesulitan untuk mendapatkan mata pencarian atau pekerjaan baru (HRWG, 2018).

Menyadari kepentingan nasional untuk melindungi warga negaranya di luar negeri, Indonesia telah berupaya untuk berkontribusi aktif dalam memajukan isu perlindungan pekerja migran di level nasional maupun internasional dalam berbagai aspek (HRWG, 2018). Pada level nasional, merespon tren pengiriman PMI ke luar negeri yang telah dilakukan sejak lama, Indonesia telah mengeluarkan Undang – Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri (HRWG, 2018). Namun, selanjutnya di revisi menjadi Undang-Undang No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (HRWG, 2018). Perumusan Undang-Undang mengkonsiderasikan *UN Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Member of Their Families* tahun 1990 yang diratifikasi oleh Indonesia pada 2012 (HRWG, 2018). Undang-Undang No.18 Tahun 2017 menjelaskan bagaimana peran dari rekrutmen swasta bergeser ke maksimalisasi peran dari serikat buruh dan Organisasi Masyarakat Sipil, serta pengakuan atas kerentanan PMI (HRWG, 2018).

Selanjutnya, beberapa kebijakan lainnya yang telah dilakukan oleh Indonesia diantaranya adalah pemberlakuan BPJS yang disediakan oleh negara bagi PMI (HRWG, 2018).. Kemudian, menyediakan pendampingan hukum di negara penerima bagi PMI yang memiliki kendala melalui perwakilan untuk melakukan mediasi dan negosiasi, membentuk Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) di tingkat provinsi, terutama di daerah dengan pengiriman pekerja migran tertinggi dan mengeluarkan program Desa Migran Produktif (Desmigratif) yang bertujuan untuk memastikan keselamatan migran di daerah local (HRWG, 2018). Terakhir, untuk mengatasi permasalahan kepulangan PMI, pemerintah memaksimalkan Desmigratif, selain untuk keselamatan juga berfokus pada peningkatan kesempatan ekonomi bagi PMI dan keluarganya yang telah kembali (HRWG, 2018).

Menurut Japar Malik, Indonesia sangat berkomitmen dalam perumusan hingga pengimplementasian *ASEAN Consensus* di tataran nasional (Malik, 2021). Pada saat perumusan, Indonesia yang juga merupakan representasi negara penerima dalam ACMW-Drafting Team (ACMW-DT), berupaya untuk menjadikan konsensus sebagai dokumen yang dapat mengikat secara hukum, meskipun pada akhirnya konsensus berakhir pada keputusan bersama yaitu mengikat secara moral (Malik, 2021). Meskipun tidak mengikat secara hukum, ikatan secara moral dipercaya efektif untuk diterapkan pada negara-negara ASEAN yang dapat dijadikan sebagai landasan pembentukan citra negara (Awigra, 2021).

Merujuk pada dokumen progres dari Action Plan atau *Action Plan 2018-2025* yang diterbitkan oleh ASEAN pada November 2020, terdapat sejumlah berkembangan dalam bentuk pelaksanaan perencanaan yang telah dilaksanakan oleh seluruh negara, dimana salah satunya adalah Indonesia.

Tabel 2. Implementasi *Action Plan 2018-2025* oleh Indonesia

Negara Koordinator	Waktu	Judul Agenda	Status			pelatihan terbaik di pasar kerja	Vietnam di bawah judul proposal “Penguatan sistem informasi pasar kerja di AMS untuk mencapai mobilitas tenaga kerja yang lebih besar di seluruh ASEAN” yang sedang difinalisasi oleh kedua negara.
Edukasi/Informasi							
Negara-negara Anggota ASEAN (AMS)	2018 - 2025	[Action Plan ACMW 2016-2020] Tempat penyimpanan peraturan perundang-undangan dan kebijakan tentang migran pekerja AMS	[Sedang Berjalan] Repositori online diperbarui secara berkala oleh AMS.				
Indonesia dan Filipina	2018 - 2021	[Action Plan ACMW 2016-2020] Kampanye Publik tentang Keselamatan Migrasi	[Sedang Berjalan] Memiliki 2 tahap, dimana tahap 1 dipimpin oleh Indonesia, Kampanye Keselamatan Migrasi ASEAN diselesaikan dan diluncurkan pada 12 Desember 2018 di Sekretariat ASEAN, Jakarta, Indonesia. Kampanye diterjemahkan ke dalam bahasa Kamboja, Indonesia, Lao PDR, Myanmar, Thailand dan Vietnam.		Indonesia	2021	[ACMW] Workshop untuk meningkatkan kualitas dari pelatihan sebelum keberangkatan.
Perlindungan							
Indonesia	2019 - 2021	[Action Plan ACMW 2016-2020]	Riset tentang pekerja migran berdasarkan hak kontrak kerja standar		Indonesia	2019 - 2021	[Sedang Berjalan] Penelitian ini sedang berlangsung dan diharapkan dapat diselesaikan pada tahun 2021. Laporan Pendahuluan telah didukung oleh ACMW. Ahli Nasional telah dinominasikan oleh semua AMS. Laporan negara dan
Indonesia	2020 - 2021	[Action Plan ACMW 2016-2020] Pembangunan kapasitas dan berbagi mengenai	[Direncanakan] Agenda tersebut menyatu dengan agenda				

			laporan studi regional akan dikembangkan.				Kemudian, didukung oleh SLOM pada 26 Mei 2020 dan ALMM 26 pada 28 Oktober 2020.
Indonesia	2023	Ketua dari <i>16th ASEAN Forum on Migrant Labour (AFML)</i>	[Berulang secara rutin]				
Indonesia	2021	[Action Plan ACMW 2016-2020] Workshop tentang perlindungan kerja bagi pekerja migran melalui forum jaringan ASEAN tentang inspeksi ketenagakerjaan	[Direncanakan]				Anis Hidayah yang merupakan Ketua Studi Migrasi <i>Migrant Care</i> menyatakan bahwa Indonesia telah mengeluarkan kebijakan domestik yang didasari oleh Undang-Undang No.18 Tahun 2017 untuk melindungi PMI sebelum diberangkatkan dan menggarisbawahi kebijakan domestik Indonesia yang berstandar internasional karena merujuk kepada konvensi internasional (Hidayah, 2021). Implementasi Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 dijalankan secara bertahap sehingga saat ini belum maksimal (Hidayah, 2021). Menurut Anis, kualitas kebijakan Indonesia untuk melindungi PMI menjadi landasan Indonesia dan Filipina menjadi negara pengirim yang sangat aktif mendorong pembentukan konsensus perlindungan pekerja migran di ASEAN (Hidayah, 2021).
Indonesia	2022	[ACMW] Mengembangkan kebijakan untuk mengakomodir akses anak-anak pekerja migran terhadap pendidikan	[Direncanakan]				Anis menyatakan beberapa kebijakan domestik Indonesia untuk melindungi PMI di negara asal memiliki tingkat efektivitas dan implementasi yang beragam di lapangan (Hidayah, 2021). Pertama, Lembaga Terpadu Satu Atap (LTSA) dinilai sebagai konsep yang baik dan merupakan sebuah kewajiban negara untuk dapat menyediakan layanan untuk calon pekerja migran (Hidayah, 2021). Selain itu, pemerataan infrastruktur di berbagai wilayah telah berjalan optimal. Namun, manfaat yang masih dirasakan oleh sedikit dari calon pekerja migran menjadi kendala (Hidayah, 2021). Contohnya, di salah satu LTSA dalam setahun hanya melayani 20 migran dari banyaknya pekerja migran yang akan diberangkatkan (Hidayah, 2021). Hal tersebut memperlihatkan efektivitas LTSA yang masih rendah dan perlu ditingkatkan. Tentunya kondisi LTSA di setiap
(5) Reintegrasi							
Indonesia	2018 - 2020	[Action Plan ACMW 2016-2020] Program reintegrasi untuk pengembalian migran	[Selesai] Pedoman ASEAN tentang Pengembalian Efektif dan Reintegrasi diselesaikan dan disahkan oleh ACMW pada 21 Februari 2020.				

wilayah berbeda-beda (Hidayah, 2021). Kedua, program desmigratif yang berasal dari insiasi *Migrant Care* bernama Desbumi (Desa peduli Buruh Migran) diresmikan pada tahun 2016 oleh pemerintah, bertujuan menurunkan angka permasalahan migran dari perekrutan di desa dan menyediakan peningkatan program desa serta layanan yang lebih baik, program Desmigratif telah berjalan di berbagai wilayah (Hidayah, 2021). Namun, hanya beberapa Desmigratif yang berjalan bersama dengan Desbumi berjalan dengan baik, sedangkan lainnya mengalami kendala karena prosesnya yang cepat dan peran pendamping desa yang seharusnya membantu pelaksanaan program tidak maksimal (Hidayah, 2021). Fakta lapangan menyatakan bahwa Desmigrasi efektif dalam menyebarkan informasi dan edukasi pada masyarakat desa terkait prosedur pemberangkatan PMI dan menurunkan angka rekrutmen ilegal seperti calo (Hidayah, 2021). Ketiga, Satgas yang dibentuk oleh pemerintah di 21 lokasi belum berjalan efektif dikarenakan tidak terintegrasinya sistem dan prosedural yang membingungkan (Hidayah, 2021).

Posisi dan Respon Malaysia terhadap ASEAN Consensus

Malaysia merupakan negara yang memiliki jumlah pekerja migran asing kedua tertinggi di ASEAN (ILO, 2020). Hingga tahun 2019, Malaysia menampung lebih dari 1.957.879 pekerja migran asing atau setara dengan 20 persen tenaga kerja negara, tidak termasuk dengan pekerja migran tidak berdokumen yang tidak terdaftar (ILO, 2020).

Malaysia telah menerima pekerja migran sejak lama, khususnya pekerja migran berkerterampilan rendah di sektor informal dikarenakan tingginya pencapaian pendidikan masyarakatnya (ILO, 2020). Perekonomian Malaysia, sangat bergantung salah satunya terhadap pekerja migran yang melakukan pekerjaan informal (ILO, 2020). Bertahun-tahun Malaysia berupaya untuk membuat kebijakan yang dapat mengurangi ketergantungan terhadap kebutuhan pekerja

migran asing (ILO, 2020). Model Ekonomi Baru Malaysia dan Rencana Kesebelas Malaysia menjadi contoh upaya Malaysia dalam membatasi pekerjaan bagi migran asing (HRWG, 2018). Namun, hal tersebut sulit diterapkan mengingat tingginya kebutuhan pekerja informal di berbagai sektor (ILO, 2020). Di sisi lain, tingginya angka penerimaan pekerja migran membentuk potensi ancaman tersendiri bagi keamanan nasional dan merugikan perkembangan sosial-ekonomi negara jangka panjang, terutama pekerja migran yang datang secara irregular (ILO, 2020). Maka dari itu, Malaysia mulai menerapkan serangkaian kebijakan untuk mengatur kedatangan dan penerimaan pekerja migran asing (ILO, 2020).

Tingginya sentimen buruk terkait pekerja migran di berbagai forum publik dan politik, menjadi salah satu alasan banyaknya kasus pelanggaran hak pekerja migran (ILO, 2020). Pelanggaran hak yang terjadi di ranah lingkungan pekerjaan yang dilakukan oleh majikan hingga terjadinya tindak kerja paksa dan perdagangan manusia (ILO, 2020). Beberapa kasus dengan tingkat pengaduan pelanggaran hak tertinggi di Malaysia adalah identifikasi dokumen (77%), tidak adanya cuti kerja (74%), dan waktu kerja yang berlebih (70%). Lebih lanjut, lebih dari 7 persen pekerja migran asing bekerja sebagai pekerja domestik yang memiliki jumlah kasus pengaduan pelanggaran ham tertinggi dibandingkan kasus lainnya (ILO, 2020). Situasi tersebut diestimasikan berdampak terhadap 200.000 – 230.000 pekerja, khususnya dikarenakan oleh rendahnya perlindungan dibawah undang – undang ketenagakerjaan Malaysia (ILO, 2020). Pada tahun 2018, lebih dari 26,200 migran tidak berdokumen ditahan dan proses penyapuan migran tersebut melibatkan tindakan penyalahgunaan ham, penangkapan, serangan, penahanan, dan kematian yang tidak seharusnya terjadi (HRWG, 2018).

The Immigration Act 1959/63 (act 155) menjadi sumber kebijakan hukum utama bagi pengaturan migrasi di Malaysia yang berada

pada naungan Departemen Imigrasi di bawah Kementerian Dalam Negeri. Akta tersebut secara rinci mengatur mengenai permohonan, persyaratan, kedatangan, penghapusan, hingga hal-hal khusus yang diberlakukan bagi calon pekerja migran asing di Malaysia (Pemerintah Malaysia, 2003). Malaysia juga menerapkan beberapa program dan kebijakan perlindungan dan pengaturan pekerja migran asing. Pertama, untuk melindungi pekerja migran asing dari tindak pelanggaran hak manusia, Malaysia memberlakukan beberapa hukum lokal seperti, *Employment Act 1955, Worker's Compensation Act 1952, Children and Young Persons Act 1966, Industrial Relations Act 1967, Trade Unions Act 1959, Occupational Safety and Health Act 1994, dan Wages Council Act 1947*. Malaysia tindak memiliki hukum spesifik yang mengatur mengenai pekerja domestik, maka peraturan lokal tersebut dijadikan sebagai rujukan (HRWG, 2018). Kedua, Amandemen Undang-Undang Imigrasi pada Agustus 2002 bertujuan untuk mengontrol arus migran tidak berdokumen. Ketiga, pekerja yang hak ketenagakerjaannya dilanggar dapat mengajukan pengaduan kepada Departemen Tenaga Kerja dan Departemen Hubungan Industrial. Departemen Tenaga Kerja menerima keluhan yang berkaitan dengan pelanggaran Undang-Undang Ketenagakerjaan dan peraturan lainnya yang telah diatur oleh pemerintah. Namun, banyak pekerja asing yang masih belum menyadari haknya sehingga pemanfaatan terhadap pelayanan hukum yang diberikan oleh pemerintah Malaysia masih minim.

Dalam tataran internasional, Pemerintah Malaysia dalam tataran kerjasama proses migrasi lebih mengacu kepada perjanjian bilateral antar negara. Sejak tahun 1984, Malaysia telah menandatangani perjanjian bilateral dengan berbagai negara anggota ASEAN, seperti Kamboja, Indonesia, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Selain itu, Malaysia telah meratifikasi beberapa perjanjian internasional terkait pekerja migran. Selain itu, Sebagai salah satu negara di ASEAN, Malaysia

aktif dalam menyuarakan kepentingannya di forum ASEAN. Terkait dengan perlindungan pekerja migran, Malaysia menjadi perwakilan negara penerima pada ACMW-*Drafting Team* (ACMW-DT) untuk membentuk *ASEAN Consensus*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Konselor, Fungsi Konsuler, KBRI di Kuala Lumpur, Shabda Thian menyatakan bahwa Malaysia turut berkomitmen dan terus meningkatkan pada perlindungan pekerja migran asing, mengingat tingginya kebutuhan pekerja migran di negaranya (Thian, 2021). Berbagai ketidaksetujuan Malaysia dalam beberapa isu di dalam *ASEAN Consensus* berlandaskan pada berbagai pertimbangan dan situasi negara sebagai negara penerima dengan jumlah pekerja migran yang tinggi (Thian, 2021). Misalnya, isu larangan membawa keluarga bagi pekerja migran berkerampilan rendah. Shabda menyatakan bahwa kebijakan itu didasarkan pada pertimbangan bahwa pekerja berketerampilan rendah atau yang memiliki pendapatan dibawah RM5000 tidak akan mampu menghidupi keluarganya di Malaysia (Thian, 2021). Berbeda halnya dengan pekerja yang memiliki pendapatan diatas RM5000 (Thian, 2021). Menurut Shabda, *ASEAN Consensus* merupakan pendoman yang dapat dijadikan acuan bagi Malaysia dalam menyelenggarakan program (Thian, 2021). Setidaknya, dengan adanya konsensus, Malaysia tidak akan menurunkan kualitas perlindungannya (Thian, 2021). Keputusan Malaysia dalam menandatangani juga dipengaruhi karena secara garis besar Malaysia sudah berkomitmen untuk melindungi hak fundamental pekerja migran dalam kebijakan negaranya (Thian, 2021). Salah satu program yang sejalan dengan *ASEAN Consensus* adalah Rekalibrasi untuk PATI (Pekerja Migran Tanpa Izin) yang pulang dan hendak bekerja di empat sektor, yaitu kilang, konstruksi, ladang, dan pertanian (KBRI KL, 2020).

Selanjutnya, *Action Plan 2018-2025* mengalami hambatan dikarenakan COVID-19 di tahun 2020 sehingga agenda yang telah

ditetapkan terhenti dan harus dimulai kembali (Thian, 2021). Berdasarkan laporan terbaru ASEAN dalam Action Plan, Malaysia baru merencanakan beberapa program dan upaya seperti Forum ASEAN terhadap Perlindungan dan Rehabilitasi Korban Perdagangan serta Peningkatan Kesadaran untuk Meningkatkan Persepsi Publik tentang Kontribusi Positif dari Pekerja Migran (ASEAN, 2020). Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa Malaysia telah melakukan berbagai program perlindungan yang belum di laporkan kepada ASEAN dikarenakan kemungkinan perubahan dari program-program tersebut (Thian, 2021). Secara umum, Shabda menyatakan bahwa Action Plan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan memperdalam komitmen dari negara-negara anggota ASEAN (Thian, 2021). Maka dari itu, pembuatan kebijakan dikembalikan ke masing-masing negara (Thian, 2021).

Saat ini, Malaysia belum memiliki kebijakan signifikan yang diturunkan dari *ASEAN Consensus*, melainkan berfokus kepada kebijakan domestiknya yang salah satunya adalah merumuskan panduan penempatan di berbagai wilayah untuk mengatur pekerja migran asing dari berbagai negara (Thian, 2021). Berbagai kebijakan Malaysia yang tergabung dalam Malaysian Act menjadi salah satu alasan Malaysia pada akhirnya menandatangani *ASEAN Consensus* dan saat ini secara bertahap tengah berusaha menjalankan isi dari konsensus tersebut (Thian, 2021).

Karakteristik Rezim Internasional Pada *ASEAN Consensus*

Periset akan memaparkan karakteristik rezim, yaitu prinsip, norma, aturan, dan prosedur pembuatan keputusan yang terdapat di dalam *ASEAN Consensus*. Pertama, Krasner menyatakan bahwa prinsip merupakan keyakinan akan fakta, sebab-akibat, dan kejujuran (Krasner, 1982, hal. 185). Prinsip dapat diinterpretasikan sebagai hal yang diyakini bersama oleh negara-negara anggota ASEAN dalam mengimplementasikan isi

konsensus untuk melindungi hak pekerja migran di ASEAN. Merujuk kepada dokumen asli dari *ASEAN Consensus*, terdapat satu bab pertama yang berjudul prinsip umum yang memiliki enam pasal di dalamnya. Prinsip tersebut menekankan bahwa pengimplementasian konsensus secara langsung harus mengacu kepada kebijakan, peraturan, dan hukum dari negara masing-masing. Sebagai panduan, *ASEAN Consensus* memberikan arahan kepada negara anggota, baik penerima maupun pengirim untuk melindungi hak fundamental dari pekerja migran.

Kedua, norma adalah standar perilaku yang didefinisikan dalam persyaratan hak dan kewajiban (Krasner, 1982, hal. 185). Begitupun aturan yang merupakan rekomendasi spesifik atau larangan dari suatu tindakan (Krasner, 1982, hal. 185). *ASEAN Consensus* secara jelas dan terperinci mencantumkan dan menjabarkan mengenai hak fundamental pekerja migran dan keluarganya, hak khusus pekerja migran yang harus didapatkan di negara penerima, kewajiban yang harus dipenuhi oleh negara pengirim, dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh negara penerima terhadap pekerja migran yang terdapat pada penjabaran isi konsensus di bab sebelumnya. Hak dan kewajiban tersebut dirancang sebagai standar perilaku bagi aktor-aktor terkait dalam meningkatkan perlindungan pekerja migran di ASEAN.

Ketiga, prosedur pengambilan keputusan yang dimiliki ASEAN adalah konsensus dan negosiasi yang bersifat non-intervensi. Maka dari itu, pengimplementasian dari setiap pasal yang ada di dalam *ASEAN Consensus* di sesuaikan dengan kebijakan masing-masing negara anggota. Krasner menyatakan bahwa prosedur pengambilan keputusan adalah tindakan yang berlaku untuk membuat dan menerapkan pilihan kolektif (Krasner, 1982, hal. 185). Proses pembentukan konsensus yang memakan waktu sepuluh tahun melalui berbagai negosiasi dan pada akhirnya dapat ditandatangani memperlihatkan bahwa dokumen yang telah dihasilkan telah

mencerminkan pilihan bersama dari negara-negara yang terlibat. Apabila terdapat negara yang tidak setuju, dokumen tidak dapat terwujud karena ASEAN tidak menggunakan sistem pemilihan suara. Selain itu, adanya *Action Plan 2018-2025* menjadi cara dalam menerapkan pilihan kolektif dalam bentuk implementasi. *Action Plan 2018-2025* merupakan wadah untuk mempererat komitmen negara-negara ASEAN. Maka dari itu, negosiasi dan konsensus menjadi jalan bagi ASEAN dalam menyelesaikan hambatan.

Signifikansi Peran Rezim Internasional Pada ASEAN Consensus

Pada bagian ini, periset akan fokus dalam menganalisis signifikansi peran *ASEAN Consensus* sebagai rezim internasional menggunakan teori dari Stephen D Krasner. Periset akan menganalisis lima variabel kausal dasar yang terdapat pada studi kasus Indonesia dan Malaysia serta memasukannya hasilnya ke dalam salah satu skema.

Kepentingan Egoistik Individu

Kepentingan egoistik individu dapat diinterpretasikan sebagai kepentingan nasional yang dimajukan oleh masing-masing negara-negara ASEAN pada forum regional di mana hal tersebut menjadi penyebab lamanya proses negosiasi berlangsung dan sulitnya mencapai kesepakatan. Terdapat tiga faktor utama yang menjadi penyebab panjangnya waktu yang diperlukan dalam pembentukan konsensus, yaitu perdebatan negara anggota dalam menentukan apakah konsensus akan bersifat mengikat atau tidak, pengelompokan negara pengirim dan penerima, dan perbedaan standar dari perlindungan pekerja migran di masing-masing negara. Periset melihat ketiga faktor tersebut tidak lepas dari kepentingan negara pengirim dan penerima karena hasil dari konsensus, meskipun hanya mengikat secara moral, tetap dapat menjadi landasan bagi komitmen negara pada isu tersebut dan dapat memengaruhi citra negara apabila melanggarinya

Pertama, terkait status dari instrumen, Indonesia menyatakan untuk membuat instrumen mengikat secara hukum, berbeda halnya dengan Malaysia yang tidak ingin membuat konsensus bersifat mengikat. Hal tersebut didukung oleh kepentingan Indonesia yang ingin melindungi banyaknya PMI yang tersebar di negara-negara ASEAN dan Malaysia yang bertanggung jawab secara langsung dalam mengelola pekerja migran asing, sehingga apabila konsensus mengikat secara hukum akan membebani Malaysia dalam pelaksannya.

Kedua, terbaginya kelompok di dalam forum ASEAN menyebabkan beberapa pembahasan sulit untuk disepakati, seperti terkait perlindungan pekerja migran tidak berdokumen, hak fundamental dan anggota keluarga yang telah periset paparkan di **tabel 1** Indonesia yang mengirim banyak pekerja migran, khususnya yang berketerampilan rendah menyetujui semua pembahasan dan berupaya untuk memasukan hal-hal tersebut ke dalam dokumen, sedangkan Malaysia menolak dengan beberapa alasan pendukung.

Ketiga, perbedaan standar tolak ukur dalam melindungi pekerja migran menjadi masalah tersendiri. Indonesia yang sudah meratifikasi perjanjian internasional seperti *UN Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Member of Their Families* (ICRMW) yang membuat Indonesia membuat kebijakan dan posisi mengikuti standar tersebut, berbeda halnya dengan Malaysia yang tidak meratifikasi menjadikannya tidak perlu untuk mengikuti standar prosedural sesuai konvensi tersebut.

Kekuatan Politik

ASEAN Consensus terbentuk atas kepentingan dan kekuatan politik dari masing-masing negara anggota dengan tujuan yang sama, yaitu untuk melindungi pekerja migran di ASEAN. Pertama, sebelum kerangka regional terbentuk, masing-masing negara telah memiliki agenda nasionalnya sendiri mengingat fenomena pelanggaran hak pekerja migran telah terjadi

dari waktu ke waktu. Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya di revisi menjadi Undang-Undang No.18 Tahun 2017. Selanjutnya, di level internasional Indonesia telah meratifikasi berbagai perjanjian internasional, salah satunya adalah *UN Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Member of Their Families* pada tahun 2012.

Alasan dari keterlibatan aktif Indonesia dalam penyuaraan perlindungan pekerja migran dikarenakan Indonesia telah mengirim tenaga kerja migran dengan jumlah yang besar sejak 1970 ke berbagai negara ASEAN. Seiring dengan kasus pelanggaran HAM PMI di beberapa negara ASEAN, perlindungan PMI dalam berbagai level menjadi perhatian nasional. Maka dari itu, Indonesia berusaha untuk membawa isu perlindungan pekerja migran melalui pengajuan komite ASEAN dalam perlindungan hak-hak pekerja migran. Sikap vokal Indonesia menjadi salah satu momentum mendalamnya diskusi antara negara-negara ASEAN yang pada akhirnya membentuk Deklarasi Cebu dan mengamanatkan pembentukan ASEAN Committee and the Implementation of Deklarasi Cebu.

Norma dan Prinsip

Dimulai dari Deklarasi Cebu, pembahasan terkait perlindungan dan pengaturan pekerja migran di kawasan mulai meningkat. Negara-negara anggota berkomitmen untuk menciptakan kerangka pada level kawasan melalui forum ASEAN. Terdapat beberapa mandat yang dikeluarkan oleh Deklarasi Cebu melalui kerangka kerjanya, yaitu pembentukan instrumen ASEAN terhadap perlindungan dan promosi hak pekerja migran serta pembentukan ASEAN Forum on Migrant Labour yang diselenggarakan secara bergilir setiap tahunnya dan saat ini telah mencapai kali yang kedua belas.

Kemudian, ASEAN instrumen berproses selama sepuluh tahun terakhir dengan berbagai dinamika di dalamnya dan pada akhirnya ditandatangani sebagai *ASEAN Consensus* di tahun 2017. Setelah itu, ASEAN mengeluarkan *Action Plan 2018-2025* sebagai upaya untuk meningkatkan implementasi di level negara-negara anggota. Perjalanan panjang ASEAN melalui *ASEAN Consensus* memperlihatkan komitmen kuat untuk menciptakan perlindungan pekerja migran di tingkat regional dan menjadi alasan bagi lahirnya konsensus tersebut hingga saat ini. Norma dan prinsip secara jelas juga tertuang di dalam dokumen dalam bentuk bab prinsip umum, hak pekerja migran, dan kewajiban negara-negara anggota. Pada bab prinsip umum, beberapa poin dilihat sebagai refleksi dari prinsip yang dianut oleh negara-negara ASEAN.

Usage dan Custom

Usage dan *custom* dalam konteks variabel kausal dasar dimaknai untuk melihat perkembangan rezim *ASEAN Consensus* dan potensinya untuk bertahan melalui kepatuhan negara-negara ASEAN melalui studi kasus Indonesia dan Malaysia terkait perlindungan pekerja migran, khususnya berketerampilan rendah. Kebijakan dan posisi negara terhadap isu pekerja migran, khususnya pasca penandatanganan konsensus akan memperlihatkan apakah konsensus ini menjadi pilihan dalam penyelesaian masalah dari pekerja migran dan apakah rezim ini dapat masuk menjadi *usage* dan *custom* dari negara-negara anggota ASEAN.

Indonesia sebagai negara pengirim mengeluarkan beberapa kebijakan sebagai landasan dalam melindungi PMI. Pertama, mengeluarkan Undang – Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri dan di revisi menjadi Undang-Undang No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang mengatur hak dan mekanisme bagi PMI dari tahap persiapan hingga pemulangannya kembali. Beberapa kebijakan

lainnya yang sejalan adalah pembentuk Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) dan Desa Migran Produktif (Desmigratif).

Pasca penandatanganan konsensus, Indonesia meletakkan rezim tersebut sebagai panduan nilai dan komitmen negara dalam perlindungan pekerja migran di ASEAN. Indonesia tengah menjalankan beberapa program yang direncanakan dalam *Action Plan 2018-2025* seperti yang telah tercantum pada **tabel 2**. Sebagian besar program sedang dalam tahap pelaksanaan dan perencanaan, namun dikarenakan pandemi yang melanda seluruh negara, pengimplementasian dari action plan tertunda.

Di lain sisi, Selanjutnya, Malaysia telah memiliki *The Immigration Act 1959/63 (act 155)* sebagai dasar kebijakan negaranya. Akta tersebut secara rinci mengatur mengenai permohonan, persyaratan, kedatangan, penghapusan, hingga hal-hal khusus yang diberlakukan bagi calon pekerja migran asing di Malaysia.

Hingga saat ini, periset belum melihat implementasi yang dilakukan Indonesia dan Malaysia dalam bentuk kebijakan nasional yang diadopsi dari konsensus. Namun, bukan berarti kedua negara mengabaikan konsensus tersebut. ASEAN *Consensus* tetap memiliki peran sebagai komitmen bersama jangka panjang negara-negara ASEAN dan memberikan ikatan moral serta nilai-nilai kepada anggotanya. ASEAN *Consensus* jelas memiliki norma dan prinsip, namun posisinya yang dapat menjadi suatu rezim yang dapat dipatuhi oleh negara, dan selanjutnya masuk sebagai custom dan usage belum dapat terlihat secara jelas, mengingat kedua negara masih mengutamakan penyelesaian bilateral dan perkembangan *action plan* sempat terhenti.

Pengetahuan

Pengetahuan adalah hasil dari informasi dan teori yang mengarahkan sebuah konsensus di antara aktor yang berkepentingan sebagai panduan kebijakan publik guna mencapai tujuan sosial (Krasner, 1982, hal. 203-204).

Hasil negosiasi panjang berhasil menghasilkan konsensus yang ditandatangani oleh kesepuluh negara sebagai dokumen pedoman peningkatan pekerja migran di ASEAN. ASEAN *Consensus* menjadi pengetahuan baru yang merupakan pendoman dan dapat dijadikan acuan bagi berbagai negara dalam menyelenggarakan program. Setidaknya, dengan adanya konsensus, negara tidak akan menurunkan kualitas perlindungannya. Selain itu, *Action Plan 2018-2025* yang dirancang sebagai pedoman pengimplementasian ASEAN *Consensus* telah mulai dijalankan oleh negara-negara ASEAN, meskipun hasilnya belum terlihat signifikan dikarenakan terhenti akibat pukulan pandemi.

Terkait perkembangannya, *Action Plan 2018-2025* dan AFML berperan sebagai wadah untuk menguatkan integrasi komitmen dan implementasi dari dokumen melalui negosiasi yang memuat pengetahuan-pengetahuan baru untuk mendukung bertahannya rezim tersebut. Konsensus merupakan rezim yang dibuat ASEAN untuk solusi jangka panjang. Maka dari itu, perkembangan pengatahan dan informasi dari masing-masing negara terkait dengan permasalahan dan perlindungan pekerja migran dari waktu ke waktu menjadi hal yang vital bagi masa depan dari ASEAN *Consensus*.

ASEAN Consensus Sebagai Modifikasi Struktural

Rezim dapat memiliki dampak yang signifikan di dalam dunia yang kompleks, di mana dibuat dengan tujuan tertentu, kalkulasi kepentingan individualistik tidak memungkinkan untuk menyediakan level koordinasi yang dibutuhkan. Apabila pergerakan terhadap dunia kompleks yang memiliki interdependensi terjadi, maka jumlah area di mana rezim dapat menjadi penting juga akan meningkat (Krasner, 1982, hal. 191-192). Terbentuknya ASEAN *Consensus* melalui perjalanan dan negosiasi yang panjang membuktikan bahwa seiring dengan meningkatnya pelanggaran hak pekerja migran di ASEAN, diperlukannya peningkatan pengaturan, dan pentingnya untuk membangun

kesepahaman dan komitmen bersama dari berbagai aktor, khususnya negara berdaulat yang menunjukkan dibutuhkannya level koordinasi yang diwadahi oleh ASEAN sebagai organisasi kawasan. Perjanjian bilateral telah dilakukan antarnegara, namun vokalnya negara-negara ASEAN dalam menyuarakan kepentingannya untuk sampai pada substansi dokumen memperlihatkan tujuan ASEAN dalam menangani isu yang terus menjadi perhatian setiap tahunnya.

Namun, rezim tidak menjadi relevan ketika negara berusaha memaksimalisasi perbedaan antara keperluan dirinya dan negara lain, menjadikan motivasi kekuatan murni menghalangi rezim (Krasner, 1982, hal. 191-192). Meskipun dibangun dengan tujuan yang sama dan pada akhirnya berhasil menyatukan dan mengintegrasikan komitmen, pembentukan hingga pengaplikasian konsensus tidak lepas dari refleksi kepentingan setiap negara, khususnya kelompok pengirim dan penerima. Perdebatan yang ditunjukkan oleh Indonesia dan Malaysia menjadi contoh bagaimana masing-masing negara sulit untuk mengedepankan kepentingan kawasan, karena kepentingan nasional menjadi motivasi dari didorongnya pembentukan konsensus. Misalnya, Indonesia yang mengusulkan pembentukan komite perlindungan pekerja migran di ASEAN tidak lepas dari agenda nasional untuk melindungi Pekerja Migran Indonesia di negara lain.

Maka dari itu, kondisi rezim bergabung dan memiliki dampak signifikan, namun hanya dalam kondisi terbatas terefleksikan sebagai skema modified structuralism (Krasner, 1982, hal. 191-192). Di samping perdebatannya, *ASEAN Consensus* berhasil mencapai komitmen dari setiap negara anggotanya dan memiliki peningkatan isi dibandingkan Deklarasi Cebu. Konsensus ini memberikan panduan dan pedoman yang jelas kepada negara-negara anggota untuk terus menjalankan kewajiban dalam melindungi seluruh pekerja migran ASEAN, salah satunya pekerja migran berketerampilan rendah yang rentan terhadap kasus pelanggaran hak

fundamental hingga melebar ke berbagai aspek lainnya.

Terdapat ikatan moral yang juga merupakan ciri khas dari kerangka ASEAN yang akan memengaruhi citra dan hubungan dari masing-masing negara. Selain itu, *action plan* dibentuk untuk dapat meningkatkan komunikasi dan integrasi dari negara-negara ASEAN dalam mengimplementasikan substansi yang telah dirancang. Berdasarkan hal tersebut, periset melihat bahwa *ASEAN Consensus* memberikan dampak yang signifikan sebagai awal dari komitmen bersama di level regional. Namun, implementasi dari konsensus terhalang dan berlaku hanya dengan kondisi terbatas. Salah satunya adalah pengimplementasian kebijakan yang dikembalikan kepada negara-negara anggota yang terlibat langsung dengan permasalahan pekerja migran tersebut. Hal tersebut mengakibatkan kedaulatan nasional tetap menjadi penentu dalam menyukseskan konsensus ini.

Apabila melihat **bagan 1.** Skema pendekatan Modifikasi Struktural, terdapat hubungan langsung di antara variabel kausal dasar dan perilaku terkait (julur a), namun hal tersebut terjadi di bawah suatu keadaan yang tidak secara murni bersifat konflikual, di mana pengambilan keputusan individu mengarah kepada hasil kurang optimal, rezim dapat menjadi signifikan (julur b) (Krasner, 1982, hal. 191-192).

Berdasarkan riset yang telah dijalankan periset, variabel kausal dasar yang terdiri dari kepentingan egoistik individu, kekuatan politik, prinsip dan norma, usage dan custom, dan pengetahuan memegang peran penting dalam menentukan hasil dan perilaku negara-negara anggota ASEAN pasca penandatanganan dari rezim, yaitu *ASEAN Consensus*. Pada studi kasus Indonesia dan Malaysia, terlihat jelas bahwa masing-masing negara berusaha untuk memajukan kepentingan nasional dalam forum ASEAN, melalui *ASEAN Consensus*. Berikut kepentingan kedua negara yang telah periset

komparasikan dalam pembentukan ASEAN Consensus.

Tabel 3. Perbandingan Kepentingan Indonesia dan Malaysia

Pembahasan	Indonesia	Malaysia		
Status	Negara pengirim	Negara penerima	tidak berdokumen	berdokumen dan tidak berdokumen. Hal tersebut dikarenakan mayoritas PMI berkeramplian rendah, menempati sektor informal, dan tidak berdokumen. Maka dari itu, terdapat banyaknya PMI yang tidak berdokumen di luar negeri, baik yang secara disengaja maupun tidak disengaja, perlu untuk dilindungi.
Kepentingan nasional	Melindungi seluruh PMI baik yang berdokumen maupun tidak berdokumen.	Memenuhi kebutuhan pekerja migran asing untuk negaranya, umumnya di sektor informal dengan tetap mengedepankan kedaulatan dan keuntungan negara.		pemutihan dan rekalibrasi untuk memberikan kesempatan bagi pekerja migran bekerja atau kembali ke negara asalnya. Meskipun memiliki kebutuhan yang tinggi terhadap pekerja migran berketerampilan rendah, Malaysia menolak dengan tegas pekerja migran tidak berdokumen yang dilakukan dengan sengaja karena dianggap sebagai ancaman kedaulatan negara.
Sifat hukum instrumen	Mengikat secara hukum dan dapat memberikan perlindungan yang efektif sebagai komunitas berbasis aturan ASEAN. Hal tersebut didasari banyaknya kasus pelanggaran PMI yang terjadi di negara-negara ASEAN. Indonesia juga menjadi negara yang mengajukan pembahasan pembuatan komite perlindungan pekerja migran.	Menolak karena lebih mengandalkan <i>Malaysian Act</i> dan perjanjian bilateral sebagai solusi bagi permasalahan pekerja migran yang lebih efektif. Selain itu, keterikatan hukum akan memberikan beban tersendiri bagi Malaysia sebagai negara penerima.	Proteksi terhadap hak fundamental dan martabat anggota keluarga	Menolak dengan pertimbangan maraknya pernikahan antara pekerja migran dengan warga negara Malaysia dan sulitnya bertahan hidup dengan gaji dibawah standar RM5000. Penyetujuan isu ini dianggap sebagai motivasi untuk menetap. Migrasi keluarga bagi pekerja berketerampilan rendah di larang. Proteksi terhadap pekerja migran tidak berdokumen yang biasanya hadir karena pekerja membawa keluarganya dilarang.
Perlindungan hak pekerja migran	Tidak membedakan pekerja migran	Menolak karena Malaysia telah mengimplementasikan kebijakan	<i>Member of Their Families (ICRMW)</i> .	

Hilangnya hak bagi pekerja migran menetap bersama dengan keluarganya menjadi salah satu perhatian Indonesia dalam melindungi warga negaranya.		
Lingkup hak migran	Instrumen harus mencakup berbagai bidang dari hak pekerja migran dengan memberikan perlindungan hak-hak dasar di seluruh wilayah negara penerima.	Pada dasarnya Malaysia mendukung perlindungan pekerja migran pada berbagai aspek, namun dikarenakan alasan perlindungan kedaulatan negara, beberapa bidang dibatasi.

Selain itu, kepentingan nasional dari kedua negara juga memengaruhi posisi dan perdebatan dalam perumusan instrumen. Kebiasaan yang dilakukan oleh kedua negara dalam menangani isu pekerja migran berketerampilan rendah di negaranya membangun identitas dan posisi tersendiri di tengah forum ASEAN. Maka dari itu, Indonesia dan Malaysia terpilih menjadi representatif kelompok negara pengirim dan penerima dalam ACMW-Drafting Team (ACMW-DT). Hingga konsensus terbentuk, substansi dari dokumen merupakan refleksi dari prinsip, kebijakan, dan agenda nasional negara-negara pengirim dan penerima untuk melindungi pekerja migran yang juga tetap menjaga kedaulatan dengan mengembalikan implementasi kepada kebijakan dari masing-masing negara. Salah satunya terkait pekerja migran berketerampilan rendah yang memegang proporsi terbesar

dalam kasus pelanggaran pekerja migran di ASEAN.

Di lain sisi, masing-masing negara telah memiliki kebijakan nasional untuk mengatur dan melindungi pekerja migran berketerampilan rendah, maupun perjanjian bilateral dengan beberapa negara ASEAN. Meskipun setiap negara telah melakukan hal tersebut dan lebih memajukan kepentingan nasional dibandingkan kepentingan kawasan pada pembentukan dan pengimplementasian konsensus, keyakinan untuk menyatukan komitmen negara-negara ASEAN dalam level kawasan juga sangat dibutuhkan. Komitmen bersama yang terbentuk melalui penandatanganan konsensus menjadi awal dari integritas dan identitas bersama bahwa seluruh negara anggota menghargai dan berdedikasi dalam melindungi hak pekerja migran di ASEAN. Terbentuknya *Action Plan 2018-2025* juga menjadi komitmen jangka panjang yang berusaha didedikasikan oleh negara-negara anggota. Hal tersebut menjadi langkah revolusioner yang sebelumnya belum pernah dilakukan oleh ASEAN dalam membahas isu ini. Setidaknya, terdapat beban moral yang berada di pundak masing-masing negara untuk bersama melindungi hak pekerja migran.

KESIMPULAN

ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers menjadi sebuah langkah revolusioner yang dilakukan oleh ASEAN dalam meningkatkan perlindungan pekerja migran di level kawasan melalui integrasi komitmen dari seluruh negara anggota. Berawal dari Deklarasi Cebu, konsensus ini membutuhkan waktu sepuluh tahun untuk selanjutnya dapat diimplementasikan oleh masing-masing negara melalui *Action Plan 2018-2025* dan dapat berperan sebagai sebuah rezim di ASEAN. Di tengah perjalanan yang panjang, perdebatan dan tensi yang diakibatkan oleh pertenturan kepentingan masing-masing negara yang terbagi menjadi kelompok negara penerima dan pengirim mewarnai dinamika dari

pembentukan konsensus, substansi rezim, dan respon terhadap negara-negara anggota. Hal tersebut terefleksikan dari posisi dan respon Indonesia sebagai negara pengirim dan Malaysia sebagai negara penerima yang menjadi dua negara penting dalam pengembangan konsensus karena posisinya sebagai salah satu negara pengirim dan penerima pekerja migran berketerampilan rendah terbesar di ASEAN serta negara representatif dalam ACMW-Drafting Team (ACMW-DT).

Meskipun tidak mengikat secara hukum dan belum diimplementasikan langsung oleh negara-negara anggota melalui kebijakannya, nilai-nilai konsensus menjadi pedoman dalam peningkatan perlindungan pekerja migran di kawasan. *ASEAN Consensus* merupakan rezim yang dibentuk dengan tujuan jangka panjang yang menyesuaikan dengan norma dan prinsip dari ASEAN. Maka dari itu, meskipun belum memberikan dampak signifikan terhadap penyelesaian permasalahan pekerja migran secara langsung, rezim ini memberikan dampak dalam kemajuan dan integrasi komitmen seluruh negara dengan tetap menghormati kedaulatan negara-negara anggotanya. Hadirnya beban moral yang dirasakan seluruh negara dengan lahirnya konsensus ini menjadi langkah nyata ASEAN untuk selangkah lebih maju dalam isu perlindungan pekerja migran. Konsensus ini menjadi pijakan dan landasan negara-negara anggota untuk terus mempromosikan dan menghargai seluruh aspek dalam perlindungan pekerja migran sebagai bagian dari masyarakat ASEAN.

DAFTAR PUSTAKA

- Aggarwal, Vinod., & Chow, Jonathan. 2010. The Perils of Consensus: How ASEAN's Meta-regime Undermines Economic and Environmental Cooperation. *Review of International Political Economy*, 262-290.
- ASEAN. (2007). *The ASEAN Charter*. Jakarta: ASEAN.
- ASEAN. (2009, Juni 22). *ASEAN Committee on the Implementation of the ASEAN*

- Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers*. Diambil kembali dari ASEAN.org: <https://asean.org/wp-content/uploads/images/archive/23062.pdf>
- ASEAN. (2012, Mei 10). Deklarasi Cebu on the Blueprint of the ASEAN Charter, Cebu, Philippines, 13 January 2007. Diambil kembali dari ASEAN.org: https://asean.org/?static_post=cebu-declaration-on-the-blueprint-of-the-asean-charter-cebu-philippines-13-january-2007
- ASEAN. (2017, November 14). *ASEAN Leaders commit to safeguard the rights of migrant workers*. Diambil kembali dari ASEAN.org: <https://asean.org/asean-leaders-commit-safeguard-rights-migrant-workers/>
- ASEAN. (2018, Maret 3). *ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of The Rights of Migrant Workers*. Diambil kembali dari ASEAN.org: <https://asean.org/storage/2019/01/3.-March-2018-ASEAN-Consensus-on-the-Protection-and-Promotion-of-the-Rights-of-Migrant-Workers.pdf>
- ASEAN. (2020, November 11). *Action Plan (2018-2025) to Implement The ASEAN Consensus on The Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers*. Diambil kembali dari ASEAN.org: https://asean.org/storage/Action-Plan-of-ASEAN-Consensus_EXTRACT-FOR-ASEAN-WEBSITE_25-NOV-2020.pdf
- ASEAN. (2020, November 11). *Action Plan (2018-2025) to Implement The ASEAN Consensus on The Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers*. Diambil kembali dari ASEAN.org: https://asean.org/storage/Action-Plan-of-ASEAN-Consensus_EXTRACT-FOR-ASEAN-WEBSITE_25-NOV-2020.pdf
- Auehavornpipat, R. (2017). Assessing regional cooperation: ASEAN states, migrant worker rights and norm socialization in

- Southeast Asia. *Global Change, Peace & Security*, 1-15.
- Awigra, D. (2021, Januari 27). Pembentukan ASEAN Consensus. (A. R. Putri, Pewawancara) Tasikmalaya.
- BNP2TKI. (2018). *Data Penempatan dan Perlindungan PMI*. Jakarta: Pusat Penelitian, Pengembangan dan Informasi (PUSLITFO).
- BP2MI. (2021). *Data Penempatan dan Pelindungan PMI*. Jakarta: BP2MI.
- Herindrasti, V. S. (2018). The Challenge of ASEAN Migrant Workers' Welfare Commoditization Versus Human Rights? *Mandala*, 210-230.
- Hidayah, A. (2021, April 2016). Dampak Implementasi Kebijakan Domestik Indonesia Terhadap PMI. (A. R. Putri, Pewawancara)
- HRWG. (2018). *Migrant Workers's Rights in ASEAN Region*. Jakarta: Human Rights Working Group (HRWG) Indonesia.
- Human Rights Working Group. (2018). *Migrant Workers' Rights in ASEAN Region: A Baseline Study*. Jakarta: Human Rights Working Group.
- ILO. (2004). Overtime. Geneva: International Labour Organization.
- ILO. (2020). *ASEAN (July-September 2020)*. Bangkok: ILO.
- International Labour Organization. (2018). *International Labour Statistics Database in ASEAN*. Bangkok: International Labour Organization.
- International Organization for Migration. (2019). *World Migration Report 2020*. Geneva: International Organization for Migration.
- KBRI KL. (2020, November 15). *Penjelasan Program Rekalibrasi*. Diambil kembali dari Pusat Informasi dan Pertanyaan KBRI KL:
https://tanya.kbrikl.id/client/view_knowledge_cat/8
- Kosser, K. (2007). *International Migration: A Very Short Introduction*. New York: Oxford University Press'.
- Krasner, S. D. (1982). Structural Causes and Regime Consequences: Regimes as Intervening Variables. *Journal Of International Organization*, 185-205.
- Lamont, C. (2015). *Research Methods in International Relation*. London: SAGE Publications.
- Lune, H., & Berg, B. L. (2018). *Qualitative Research Methods for The Social Sciences*. London: SAGE Publication.
- Maksum, A., & Surwandono. (2017). Suffer to Survive: The Indonesia Illegal Workers Experiences in Malaysia and Japan. *Journal of Social Research & Policy*, 1-23.
- Nodzenski, M., Phua, K. H., & Bacolod, N. (2016). New Prospects in Regional Health Governance: Migrant Workers' Health in the Association of Southeast Asian Nations. *Asia & the Pacific Policy Studies*, vol. 3, no. 2, hal. 336–350.
- Oliver, M. (2018). *Social Protection for Migrant Workers in ASEAN: Developments, Challenges, and Prospects*. Bangkok: International Labour Organization.
- Pemerintah Malaysia. (2003, Maret 31). *The Immigration Act 1959/63 (act 155) Malaysia*. Diambil kembali dari International Labour Organization: <https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/64031/99464/F1916438079/MYS64031.pdf>
- Saputra, G. A. (2017, Januari 30). *Perdagangan Manusia dan Pekerja Migran dari Indonesia*. Diambil kembali dari *Migrant Care*: <http://www.migrantcare.net/2017/01/perdagangan-manusia-dan-pekerja-migran-dari-indonesia/>
- Shahrullah, W. T. (2017). Human Rights Protection for Indonesian Migrant Workers: Challange for ASEAN. *Mimbar Hukum* Vol. 29, 123-134.
- Thian, S. (2021, April 14). Posisi dan Implementasi Domestik Malaysia terhadap ASEAN Consensus. (A. R. Putri, Pewawancara)

- Thuzar, M. (2017). The ASEAN "Consensus" on Migrant Workers: not Ideal but a Basis to Continue Working. *ISEAS Yushof Ishak Perspective*, 1-3.
- Villanueva, K. H., & Manalo, R. G. (2017). ASEAN Consensus: The Intangible Heritage of Southeast Asian Diplomacy. *ASEAN@50*, 88-122.
- Wickramasinghe, A., & Wimalaratana, W. (2016). International Migration and Migration Theories. *Social Affairs: A Journal for Social Sciences*, 13-32.

BIOGRAFI

Almaas Rahmawati Putri merupakan alumni Prodi Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran. Tertarik menelaah tentang rezim internasional.

Viani Puspita Sari merupakan dosen dalam program studi Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran.

Nama lengkap **Penulis Ketiga** dan profil singkat. Ketertarikan (*area of interest*) dalam studi Hubungan Internasional.